

**BAB I IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN ARRUM DALAM
MENINGKATKAN USAHA NASABAH**

**(Studi Pada Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota
Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

RESI RESTIANTI
NIM 1516140141

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2020M/1441 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul "Implementasi Pembiayaan Arrum dalam Meningkatkan Usaha Nasabah (Studi pada Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Timur Indah Kota Bengkulu)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 9 Januari 2020 M
13Jumadil-Ula 1441 H

Mahasiswa yang menyatakan


Resi Restianti
1516140141


SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Nama : Resi Restianti
NIM : 1516140141
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Implementasi Pembiayaan Arrum dalam Meningkatkan Usaha Nasabah (Studi pada Nasabah PT. Pegadaian Syariah Kota Bengkulu UPS Timur Indah)

Dengan ini dinyatakan bahawa, telah dilakukan verifikasi plagiat melalui <https://smallsoetolls.com/plagiarismchecker/> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.


Dengan demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

Bengkulu, 16 Januari 2020 M
Jumadil-Ula 1441 H

Mengetahui Tim Verifikasi


Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Yang Membuat Pernyataan



Resi Restianti
1516140141


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Resi Restianti, NIM 1516140141 dengan judul "Implementasi Pembiayaan Arrum - dalam Meningkatkan Usaha Nasabah (Studi pada Nasabah PT. Pegadaian Syariah Kota Bengkulu UPS Timur Indah)", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 9 Januari 2020 M


13 Jumadil-Ula 1441H

Pembimbing I



Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Pembimbing II



Eka Sri Wahyuni, MM
NIP. 197705092008012014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Sketsi yang berjudul: **"Implementasi Pembiayaan Arrum Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah (Studi pada nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu)"** oleh: Resi Restianti NIM 1516140141 Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Januari 2020 M/ Jumadil Akhir 1441 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 3 Februari 2020 M

8 Jumadil Akhir 144 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121098032003

Penguji I

Dr. Nurul Hak, MA

NIP. 196606161995031002

Sekretaris

Eka Sri Wahyuni, MM

NIP. 197705092008012014

Penguji II

Lucy Auditva, M, Akt

NIDN. 2006018202

Mengetahui,

Dekan

Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121098032003

MOTTO

*Tidak ada kesuksesan melainkan pertolongan Allah
(Q.s Huud: 88)*

*Bakat, usaha dan do'a membungkam kemustahilan
(Resi Restianti)*

PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan sehingga hamba dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tua saya yang tercinta dan tersayang yaitu ibu saya yang bernama Sumarni Jelita dan bapak saya yang bernama Susilo Pribadi yang telah memberikan dukungan dan do'a yang tiada henti serta sekaligus menjadi pahlawan yang mencurahkan segalanya demi kesuksesan saya.*
- ❖ Adik-adikku tercinta dan tersayang Beni Anggara Pratama, Rezky Aditya dan Asyifathuhaiifa yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya.*
- ❖ Seluruh keluarga besar saya yang telah mendo'akan dan memberi motivasi kepada saya selama ini.*
- ❖ Sahabat hatiku Budiono, S.M yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat kepadaku selama ini.*
- ❖ Pembimbing saya ibu Dr. Asnaini, M.A dan ibu Eka Sri Wahyuni, M.M yang selalu sabar membimbing saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.*

- ❖ *Sahabat-sahabatku Rice Efpriyani, S.E, Rizka Ayu Fitri, S.E dan Husnul Khotimah, yang selalu memberikan dukungan dan selalu membantu setiap saya membutuhkan pertolongan.*
- ❖ *Teman-teman PBS E angkatan 2015 yang telah berbagi kebahagiaan selama di kelas*
- ❖ *Almamater yang telah menempahku*

ABSTRAK

“Implementasi Pembiayaan Arrum dalam Meningkatkan Usaha Nasabah (Studi pada Nasabah PT. Pegadaian Syariah Kota Bengkulu UPS Timur Indah)”,
Oleh Resi Restianti, NIM 1516140141

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dalam pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah, untuk mengetahui peningkatan usaha nasabah setelah melakukan pembiayaan Arrum BPKB, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tidak meningkatnya usaha nasabah.. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) mekanisme pembiayaan Arrum BPKB pada pegadaian syariah sudah diimplementasikan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan (2) pembiayaan Arrum BPKB yang diterima oleh nasabah tidak dapat meningkatkan usahanya (3) faktor yang mempengaruhi tidak meningkatnya usaha nasabah pada pegadaian syariah; (a) banyaknya pembelian yang tidak cash (berhutang) dalam waktu yang cukup lama; (b) pembiayaan tidak sepenuhnya digunakan untuk modal usaha; (c) banyaknya pesaing baru yang bermunculan; (d) pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang; (e) harga-harga kebutuhan pokok yang meningkat.

Kata Kunci: Pembiayaan Arrum, Meningkatkan Usaha

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pembiayaan Arrum dalam Meningkatkan Usaha Nasabah (Studi pada Nasabah PT. Pegadaian Syariah Kota Bengkulu UPS Timur Indah)”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua. *Āmīn*.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.) pada program studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H. selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan fasilitas yang memuaskan selama menjadi mahasiswa di IAIN kota Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, serta selaku pembimbing I yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam skripsi ini.
3. Desi Isnain, M.A, selaku ketua jurusan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu
4. Eka Sri Wahyuni, MM, selaku pembimbing II dan ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar, membimbing serta memberikan berbagai ilmu dengan penuh keikhlasan.

6. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Kedua orang tuaku Bapak Susilo Pribadi dan Ibu Sumarni Jelita yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
8. Keluarga dan sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Bengkulu, Januari 2020 M
Jumadil-Ula 1441 H

Resi Restianti
1516140141

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Scedule
- Lampiran 2 : Belangko Judul
- Lampiran 3 : Bukti Mengikuti Seminar
- Lampiran 4 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Pengesahan Proposal
- Lampiran 6 : Pengesahan Pembimbing Untuk Izin Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Penunjukan SK Pembimbing
- Lampiran 8 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Rekomendasi Tentang Izin Penelitian Dari Kesbangpol
- Lampiran 10 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 11 : Foto Wawancara Penelitian
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 13 : Catatan Perbaikan Bimbingan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN PLAGIASI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Gadai Syariah	20
1. Pengertian Gadai Syariah	20
2. Akad-akad Syariah	20
B. implementasi	
1. Pengertian Implementasi	21
2. Teori-teori Implementasi	22
3. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi	23
C. Pembiayaan	24
1. Pengertian Pembiayaan	24
2. Tujuan Pembiayaan	27
3. Fungsi Pembiayaan	28
4. Jenis-jenis Pembiayaan	30
5. Unsur-unsur Pembiayaan	32
6. Kelayakan Pembiayaan	32
D. Usaha	34
1. Pengertian Usaha	34
2. Tujuan Usaha	36
3. Jenis-jenis Usaha	38
4. Dalil Tentang Usaha	40
5. Prinsip Usaha	41
6. Usaha Yang Halal Dan Barang Yang Halal	42
7. Berusaha Sesuai Dengan Batas Kemampuan	42

8. Peningkatan Usaha	43
.....	43
E. Nasabah	43
.....	43
1. Pengertian Nasabah	43
.....	43
2. Prinsip Mengenal Nasabah	45
.....	45

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kegiatan Operasiaonal	48
.....	48
B. Produk Pegadaian (Persero) Syariah	49
.....	49

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Responden	51
51	
B. Mekanisme Pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah.....	54
.....	54
C. Pembiayaan Arrum BPKB untuk meningkatkan usaha	57
.....	57
D. Faktor yang mempengaruhi Usaha Nasabah Arrum BPKB Pada Pegadaian Syariah Tidak Meningkatkan.....	64
.....	64

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	71
.....	71
B. Saran.....	72
.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu perekonomian dan keuangan merupakan salah satu isu yang selalu berkembang dan menjadi perhatian masyarakat, baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Perkembangan ekonomi tersebut akan senantiasa diikuti dengan meningkatnya berbagai aktifitas ekonomi misalnya kebutuhan adanya pembiayaan, pendanaan dan jasa lainnya.¹

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.²

Lembaga keuangan ada dua macam yaitu lembaga keuangan formal dan lembaga keuangan non formal. Lembaga keuangan formal merupakan lembaga yang berlandaskan pada kekuatan hukum sedangkan lembaga keuangan non formal yaitu lembaga keuangan yang menjalankan

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*(Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h.23

²Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press,2009), h. 4.

fungsinya tidak pada kekuatan hukum, misalnya lembaga-lembaga yang beroperasi di pedesaan. Lembaga keuangan formal terdiri dari lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan. Lembaga keuangan perbankan meliputi bank milik swasta dan bank pemerintah. Sedangkan lembaga keuangan non perbankan meliputi pegadaian, koperasi, asuransi, dan lain-lain.³

Lembaga keuangan syariah selain bank syariah yang sudah cukup dikenal masyarakat adalah lembaga pegadaian syariah. Pegadaian syariah hadir berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan. Undang-undang dimaksud, memberi peluang untuk diterapkan praktik perekonomian sesuai syariah dibawah perlindungan hukum positif. Berdasarkan undang-undang tersebut maka terwujud lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS) pada awalnya, muncul lembaga perbankan syariah yaitu bank muamalat menjadi pionirnya, dan seterusnya bermunculan lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah pegadaian syariah.⁴

Pegadaian syariah adalah penyerahan harta benda sebagai jaminan hutang, yang hak kepemilikannya dapat diambil alih ketika sulit untuk menebusnya. Sebagaimana halnya dengan jual-beli, gadai diperbolehkan, karena segala sesuatu yang boleh dijual boleh digadaikan. Dalil yang melandasi gadai telah ditetapkan dalam Al-qur'an yang dapat dijadikan

³Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *bank & keuangan Non Bank Di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 34

⁴Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), h. 15.

dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 283, diantaranya adalah :

كُمُ أَمِنَ فَإِن مَّقْبُوضَةٌ فَرِهَنٌ كَاتِبَاتٍ تَجِدُوا أَوْلَمَ سَفَرِ عَلَى كُنْتُمْ وَإِن ﴿٢٨٣﴾
تَكْتُمُوا وَلَا رَبَّهُ وَاللَّهُ وَلِيَّتِي أَمْنَتَهُ وَأَوْتَمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بِعَضَابِعِ
عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ رءَاءِ ثَمَّ فَإِنَّهُ رِيكْتُمَهَا وَمِنَ الشَّهَدِ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah : 283)

Menurut ayat yang tertera diatas, bahwasannya Al-Qur’an memperbolehkan adanya hukum akad gadai, dengan mengecualikan jika adanya unsur riba yang terdapat didalamnya.⁵ Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah, yaitu: akad *Rahn* dan akad *ijarah*. Akad *Rahn* adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang di terimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Sedangkan akad *Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas

⁵Tim Penerjemah Al-Quran, *Alwasim Al-quran Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemahan Perkata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h.283

barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.⁶

Sejak awal berdirinya pegadaian syariah di Indonesia pada tahun 2003 berdiri unit layanan gadai syariah pada cabang Jakarta. Dan setelah berjalannya waktu pegadaian syariah semakin berkembang sehingga cabang-cabang dari pegadaian syariah hampir ada di seluruh kota di Indonesia. Dengan hadirnya cabang-cabang pegadaian syariah di seluruh pelosok Indonesia tersebut, dapat mendorong sebagai alternatif lembaga keuangan non bank yang dapat membantu masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah dalam memberikan solusi atas permasalahan ekonomi yang dibutuhkan. Seperti slogan pegadaian syariah yakni “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank di jalan Bumi Ayu Kota Bengkulu.⁷ Pegadaian Syariah di Kota Bengkulu memiliki berbagai jenis produk yang dapat digunakan masyarakat sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang dibutuhkan. Dengan menyediakan berbagai jenis produk berupa jasa layanan gadai (emas dan elektronik), jasa titipan, pembayaran listrik, telepon, BPJS, kepemilikan kendaraan bermotor, tabungan emas, tabungan haji, dan lain sebagainya. Selain itu pegadaian syariah juga memiliki

391 ⁶ Dr. Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2009), h.

⁷ Brosur Pegadaian Syariah, *Bumi Ayu Kota Bengkulu*, 20 mei 2019.

beberapa produk pembiayaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan modal suatu usaha. Pegadaian syariah merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana bagi hasil atas dasar hukum gadai.⁸ Adapun jenis pembiayaan yang dimiliki Pegadaian Syariah Kota Bengkulu, yaitu :

Pertama Pembiayaan Amanah yang merupakan pembiayaan konsumsi untuk keperluan nasabah yang memiliki penghasilan tetap untuk pengadaan kendaraan bermotor maupun bermobil.

Kedua pembiayaan Arrum Haji yang merupakan pembiayaan untuk pelaksanaan ibadah haji. Bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dengan sistem angsuran dalam bentuk tabungan.

Ketiga Pembiayaan Arrum BPKB merupakan produk pembiayaan produktif yang ditujukan untuk pengusaha mikro kecil dan menengah sebagai modal pengembangan usahanya. Dengan jaminan berupa surat kendaraan (BPKB) bermotor atau bermobil. Produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah kota Bengkulu merupakan produk pembiayaan yang membantu pengusaha mikro untuk memperoleh tambahan modal usaha yang tidak terlalu besar dengan jaminan BPKB sepeda motor maupun mobil dan tanpa persyaratan yang sulit. Adapun persyaratan untuk melakukan pembiayaan arrum BPKB adalah fotocopy KTP dan kartu

⁸Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah – Cet Revisi* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 388

keluarga, menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, STNK dan faktur pembelian) serta menyerahkan surat izin usaha (SIUP). Setelah itu, petugas dari pegadaian syariah yaitu tim mikro akan melakukan survei usaha dan kendaraan. Jika dinyatakan layak dan memenuhi syarat maka pencairan dana dapat dilakukan.⁹

Proses ini paling lambat dilakukan dalam tiga hari sejak pengajuan pembiayaan. Sedangkan kendaraannya dapat digunakan dalam menunjang usaha. Produk pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah kota Bengkulu memiliki keunggulan diantaranya yaitu dalam memperoleh sumber dana pinjaman yang dibutuhkan relatif singkat, cepat dan mudah, pembayaran biaya pelayanan jasa cukup murah, Serta persyaratan yang sangat mudah di antaranya yaitu sudah memiliki usaha minimal satu tahun berjalan, data diri, surat izin usaha, dan BPKB kendaraan, serta memiliki jangka waktu yang cukup membantu bagi para pengusaha yakni 12, 24, 28 dan 36 bulan. Prosedur yang dimiliki pegadaian syariah dalam proses pencairan dana tergolong tidak terlalu sulit bahkan sangat mudah, mendorong masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah lebih memilih menggunakan jasa pelayanan pada pegadaian syariah.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa nasabah yang menggunakan produk Arrum BPKB semuanya berjumlah 47 orang di UPS. Timur Indah. Diantaranya ada usaha yang meningkat dan

⁹Brosur Pegadaian Syariah, *Bumi Ayu KotaBengkulu*, 20 mei 2019.

ada juga usaha yang tidak meningkat.¹⁰ Salah satu usaha yang tidak meningkat yaitu usaha saudara Syukurmantio, dia menggadaikan BPKB mobilnya untuk memperoleh pembiayaan Arrum yang digunakan untuk menambah modal atau meningkatkan usaha laundry nya. Akan tetapi pembiayaan yang diperolehnya tidak cukup, dan habis terpakai untuk merehap rumahnya, sehingga usaha laundry menjadi tidak meningkat.¹¹

Dari uraian permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang penulis beri judul “**Implementasi Pembiayaan Arrum dalam meningkatkan usaha nasabah (Studi pada nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu).**”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluasnya pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu subjek yang diteliti adalah nasabah Arrum BPKB.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah?
2. Apakah pembiayaan Arrum BPKB bisa meningkatkan usaha nasabah?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi tidak meningkatnya usaha nasabah Arrum BPKB di Pegadaian Syariah?

¹⁰Sari, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2019

¹¹Syukurmantio, Wawancara, Nasabah Pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah Ups. Timur Indah Kota Bengkulu, 27 Maret 2019.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme dalam pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah.
2. Untuk mengetahui peningkatan usaha nasabah setelah melakukan pembiayaan Arrum BPKB.
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tidak meningkatnya usaha nasabah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis dan akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literasi dan referensi bagi akademis serupa agar dapat memberikan sumbangan ilmu dan pemikiran yang berkaitan dengan Implementasi pembiayaan Arrum dalam meningkatkan usaha nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS.Timur Indah Kota Bengkulu.

2. Secara Praktis

Bagi Lembaga PT. Pegadaian Syariah Kota Bengkulu yang terkait dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan atau acuan.

F. Penelitian Terdahulu

Jurnal oleh Muftifiandi dengan Judul “Peran Pembiayaan Produk Arrum Bagi UMKM Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengelaborasi bagaimana Peran Pembiayaan Produk Arrum bagi UMKM

pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Palembang. Jenis data yang digunakan merupakan data kualitatif, penelitian yang datanya dalam bentuk narasi atau gambar-gambar dan menghasilkan deskriptif atau analisa data yang dicari dan disusun dalam bentuk susunan kalimat.¹² Persamaan Penelitian ini dengan akan peneliti teliti ialah metode penelitian, tujuan penelitian Muftifinadi dengan variabel yang akan peneliti lakukan. Sedangkan Perbedaannya adalah metodologi, lokasi dan objek penelitian.

Jurnal oleh Nassaruddin yang berjudul “Implementasi Syariah Dalam Pembiayaan Mulia Di Pegadaian Syariah Cabang Dompu”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan Muliadengan akad Murabahah dan Rahn di Pegadaian Syariah Dompu menurut hukum islam. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum non doktrinal /sosiologis yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier dalam pengkajiannya.¹³ Persamaan penelitian Nassaruddin dengan yang akan diteliti ialah variabel implementasi dan tempat penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian yaitu produk yang digunakan dalam pegadaian syariah.

Penelitian Fina Safinatul Ummah yang berjudul “Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah

¹²Muftifiandi, *Peran Pembiayaan Produk Ar - Rum I-Finance* Vol. 1. No. 1. (Juli 2015), h. 93

¹³Nassaruddin, *implementasi syariah dalam pembiayaan mulia gadai syariah (rahn) dan murabahah*, (jurnal : Maret 2015)

Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi produk pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan usaha mikro nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo dan bagaimana analisis produk pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan usaha mikro nasabah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.¹⁴ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fina Safinatul Ummah ialah produk yang digunakan, objek penelitian dan tempat penelitiannya. Sedangkan perbedaannya adalah analisis nya.

Penelitian Ratu Desta yang berjudul “Analisis Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pt Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)”. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui sistem manajemen pembiayaan Arrum BPKB yang dijalankan Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan. Dan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan pendapatan nasabah Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung menurut perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan

¹⁴Fina Safinatul Ummah, *Analisis Produk Pembiayaan Arrum Bpkb Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo* (skripsi: UIN Sunan Ampel, 2018)

editing, organizing dan penemuan hasil dengan menganalisis data yang diperoleh untuk diambil kesimpulan.¹⁵ Persamaan penelitian Ratu desta dengan yang akan diteliti ialah metode yang dilakukan, produk yang dilakukan dan variabel yang ditentukan. Sedangkan perbedaannya ialah lokasi penelitian dan pada perspektif ekonominya.

Tabel 1.1
Ringkasan Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muftifiandi	Peran Pembiayaan Produk Arrum Bagi UMKM Pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang	metode penelitian, tujuan penelitian Muftifinadi dengan variabel yang akan peneliti lakukan.	metodelogi, lokasi dan objek penelitian.
2.	Nassaruddin	Implementasi Syariah Dalam	Variabel implementasi	Produk yang

¹⁵Desta, Ratu *Analisis Pembiayaan Arrum Bpkb Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pt Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)* (skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intanlampung, 2018)

		Pembiayaan Mulia Di Pegadaian Syariah Cabang Dompu	dan tempat penelitian	digunakan dalam pegadaian syariah.
3.	Fina Safinatul Ummah	Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo	produk yang digunakan, objek penelitian dan tempat penelitiannya.	Analisis nya.

4.	Ratu Desta	Analisis Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)	Metode yang dilakukan, produk yang digunakan dan variabel yang ditentukan	Lokasi penelitian dan pada perspektif ekonomi islam nya
----	------------	---	---	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu objek yang akan diteliti, sehingga dapat mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan Arrum BPKB.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk

menggambarkan secara luas dan terperinci tentang implementasi pembiayaan Arrum dalam meningkatkan usaha nasabah di PT. Pegadaian Syariah.¹⁶

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai 27 Mei 2019 sampai 6 Desember 2019. Dan lokasi penelitian dilakukan di PT. Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu dan di tempat kediaman Nasabah Arrum BPKB PT. Pegadaian Syariah Kota Bengkulu. Alasan memilih lokasi ini adalah observasi awal dilakukan di Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah, agar lebih sinkron maka penelitian juga dilakukan di sini.

3. Subjek/informan Penelitian

Dalam penelitian ini informan yang diambil yaitu Nasabah yang menggadaikan BPKB pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu berjumlah 10 orang dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari wawancara langsung dengan informan terkait, yaitu nasabah pembiayaan Arrum BPKB di PT. Pegadaian Syariah

¹⁶Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R dan D*, (Bandung, Alfabeta, 2016), H. 399

Kota Bengkulu dan Costumer Service (CS) Pegadaian Syariah Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan implementasi pembiayaan Arrum dalam meningkatkan usaha nasabah Pegadaian Syariah.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian di Pegadaian Syariah dan tempat kediaman nasabah Pegadaian Syariah, untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan komprehensif tentang sasaran penelitian.¹⁷

b. Wawancara

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Dengan demikian wawancara akan dilakukan dengan dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur (dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti). Sedangkan wawancara tidak terstruktur

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), H. 206

(dilakukan apabila ada jawaban berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak lepas dari permasalahan penelitian). Wawancara dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap para informan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang berupa catatan, buku, surat kabar dan majalah yang berkaitan dengan implementasi pembiayaan Arrum dalam meningkatkan usaha nasabah.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknis analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu cara penyusunan data dari umum ke khusus. Dalam penelitian kualitatif teknik analisa data secara sederhana dapat dilakukan melalui tahap-tahap yang dikemukakan oleh Miles dan Hiberman. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Merupakan bagian dari analisis data yang berfungsi mempertegas, mempersingkat dan membuat focus data sehingga kesimpulan akhir dapat ditemukan. Dalam penelitian ini penulis melakukan reduksi data tentang implementasi pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan usaha nasabah Pegadaian Syariah.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Merupakan data yang ditampilkan dalam suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat mengerti pada yang terjadi dalam bentuk utuh. Dalam penelitian ini penulis melakukan penyajian data tentang implementasi pembiayaan Arrum dalam meningkatkan usaha nasabah PT. Pegadaian Syariah.

c. *Conclusion Drawing/verification* (Pengarikan Kesimpulan)

Merupakan pemeriksaan kembali data-data awal saat pengumpulan data sehingga data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini melakukan verifikasi data tentang implementasi pembiayaan Arrum dalam meningkatkan usaha nasabah Pegadaian Syariah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BABI Pendahuluan

Dalam bab ini, penelitian mengungkapkan secara ringkas tentang latar belakang dari judul penelitian yaitu, “Implementasi Pembiayaan Arrum Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah (Studi Pada Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu) yang berisi tentang

latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode dan sistematis penulisan. Pada bagian metode penelitian menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, data yang digunakan dan menganalisis data.

BAB II Kajian teori

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori terikat dengan penelitian, yaitu tentang implementasi pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah. Bab ini dapat membantu pembaca memahami lebih dalam mengenai masalah yang diangkat dari penelitian ini.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian implementasi pembiayaan Arrum, kegiatan operasional, produk dan jasa pembiayaan Arrum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan pembahasan tentang hasil penelitian dimana itu di bagi menjadi dua bagian. Pertama hasil penelitian dan kedua pembahasan. Pada hasil penelitian peneliti akan mengungkapkan secara jelas hasil wawancara dengan informan penelitian yaitu kepada karyawan atau Teller pegadaian syariah dan nasabah pembiayaan Arrum pegadaian syariah. Kemudian pada pembahasan, penelitian akan dilakukan dengan menyimpulkan inti yang ada pada hasil penelitian.

BABV Penutup

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan penelitian, sudah mengambil inti dan menyimpulkan secara ringkas hasil dari penelitian yang dilakukan, kemudiana pada bagian saran, peneliti akan memberikan masukan kepada pihak yang terkait dengan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Gadai Syariah

1. Pengertian Gadai syariah

Gadai dalam bahasa Arab disebut Rahn. Rahn menurut bahasa adalah jaminan hutang, gadaian, seperti juga dinamai Al-Habsu, artinya penahanan. Sedangkan menurut syara' artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya. Dalam definisinya rahn adalah barang yang digadaikan, rahin adalah orang mengadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman.

“Menurut Ahmad Azhar Basyir Rahn adalah menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima”.

2. Akad-akad Gadai Syariah

a. Akad Rahn

Akad *Rahn* adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang di terimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

b. Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui kad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.¹⁸

B. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Mengenai hal ini, "...Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan...".

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

"Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem,

¹⁸ Dr. Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2009), h. 391

implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”¹⁹

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implemementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide,program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

2. Teori-Teori Implementasi

a. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

“Menurut meter dan horn, ada enam variable yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- a. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan;
- b. Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non-human resource);
- c. Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain;
- d. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program;

¹⁹Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* , (Jakarta: Grasindo, 2002), h.

- e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan”.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Secara teoritis khususnya menurut teori George C. Edwards III (dalam Agustino), *the are for critical factories to policy implementation* 27 they are : “communication, resources, disposition, and bureauratic structure”.

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Variabel isi kebijakan ini mencakup :

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan;
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sebagai contoh, masyarakat di wilayah *slumareas* lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor;
- c. Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Variabel lingkungan kebijakan mencakup : 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; 2) Karakteristik institusi

dan rejim yang sedang berkuasa; 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan maka tantangan-tantangan tersebut harus dapat teratasi sedini mungkin. Pada suatu sisi lain bahwa untuk mencapai keberhasilannya ada banyak variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku.²⁰

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.²¹

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;

²⁰Guntur Setiawan, *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 39

²¹M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 42.

- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, dan istishna;
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang Qard;
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.²²

“Menurut Kasmir, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak pemilik dana dengan pihak lain. Yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah angka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil”.²³

Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa (4): 29²⁴

إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 مِمَّ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ حِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ
 رَحِيمًا بِكُمْ

²²Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2010), h.78

²³Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 96.

²⁴Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), h. 84.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Jadi pembiayaan adalah sebuah fasilitas berupa Produk perbankan atau BMT yang memberikan pinjaman bagi debitur atau calon anggota yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dimana pihak debitur diwajibkan memberikan angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati diawal persetujuan kedua belah pihak.²⁵ Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat: 280.

إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَيَّسْرَةً إِلَىٰ فَنظَرَةً عُسْرَةً ذُكِرَتْ وَإِنْ

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ

”Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”²⁶

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah

²⁵Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2010), h.79

²⁶Tim penerjemah Al-quran UII, *Alquran dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Pres, 1991), h. 280

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

2. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan Merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder* yakni :

a. Pemilik

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

b. Pegawai

Para pegawai mengharapkan memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

c. Masyarakat

1. Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

2. Debitur yang bersangkutan

3. Para debitur, dengan penyediaan baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

4. Masyarakat umumnya-konsumen Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

d. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan perusahaan).

e. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan Usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.²⁷

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam pemenuhan dana dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat dalam hal ini seperti individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara terperinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

a. Pembiayaan bisa meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.

Pembiayaan bisa meningkatkan arus tukar barang, pada hal ini misalkan belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka

²⁷Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h.303-304

pembiayaan akan memperlancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Bank bisa mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan salah satu jalan keluar untuk mengatasi batasan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang idle untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Ekspansi pembiayaan bisa membuat meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan membuat kenaikan harga. Sebaliknya pembatasan pembiayaan, akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki pengaruh pada penurunan harga.

- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari pihak bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.²⁸

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya:

a. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Kegunaan.

a. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi.

b. Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan.

a. Pembiayaan Konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

²⁸Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h.304-306.

- b. Pembiayaan Produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
 - c. Pembiayaan Perdagangan, Pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
- c. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu.
- a. Short Term (Pembiayaan Jangka Pendek), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
 - b. Intermediate Term (Pembiayaan Jangka Waktu Menengah) adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga tahun.
 - c. Long Term (Pembiayaan Jangka Panjang), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Demand Loan atau Call Loan adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.
- d. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Jaminan
- a. Pembiayaan Dengan Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
 - b. Pembiayaan Tanpa Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini

diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini.²⁹

5. Unsur-unsur Pembiayaan

- a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima dimasa tertentu di masa datang.
- b. Kesepakatan, di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit, kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya;
- c. Jangka waktu, setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati;
- d. Risiko, adanya tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau kredit macet;
- e. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga atau bagi hasil.

6. Kelayakan Pembiayaan

Setiap usaha akan selalu membutuhkan dana dalam memperlancar kegiatan usaha yang telah drintis, tidak terkecuali usaha dalam sektor

²⁹Muftifiandi, *Peran Pembiayaan Produk Ar - Rum* (I-Finance Vol. 1. No. 1. Juli 2015), h. 69-70

mikro atau kecil. Kini banyak lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan untuk semua sektor usaha baik mikro, menengah dan makro. Pegadaian Syariah juga menyediakan pembiayaan dalam produk Arrum untuk usaha dalam sektor mikro atau kecil. Penilaian kelayakan pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di lembaga tersebut.

Tujuan dari analisa tersebut dimaksudkan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Sebelum kredit atau pembiayaan diberikan, untuk meyakinkan lembaga bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka pihak lembaga terlebih dahulu melakukan analisis kredit terhadap nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Analisis tersebut mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama, begitu pula dengan ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap lembaga termasuk pegadaian syariah. Biasanya penilaian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode analisis 5C.

Adapun penjelasan analisis metode 5C pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. *Character*, suatu keyakinan bahwa sifat atau watak orang yang akan diberi pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini dapat

tercermin dari latar belakang si nasabah baik latar belakang pekerjaan maupun dari pola kehidupan sehari-hari;

- b. *Capacity*, untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuan dalam menjalankan usahanya, hal ini bisa terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit tersebut;
- c. *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan;
- d. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang berupa fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan, jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin;
- e. *Condition*, hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan.³⁰

D. Usaha

1. Pengertian Usaha

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu

³⁰Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 711

maksud.³¹ Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud. Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.³²

Islam memposisikan berkerja atau berusaha sebagai kewajiban setelah Shalat, apabila dilakukan dengan ikhlas berkerja atau berusaha akan bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Dengan berusaha kita tidak hanya menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita, dan bahkan bila kita sudah berkecukupan kita bisa memberikan sebagian dari hasil usaha kita guna menolong orang lain yang memerlukan.³³

Pendirian suatu usaha akan memberikan berbagai manfaat atau keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Disamping itu, keuntungan dan manfaat lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan kehadiran suatu usaha. Misalnya bagi masyarakat luas, baik yang terlibat langsung dalam usaha tersebut maupun yang tinggal disekitar usaha, termasuk bagi pemerintah.³⁴

³¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3 (Jakarta: BalaiPustaka, 2005), h. 1254

³²Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Peraktis Dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 27

³³Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 29

³⁴Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 10

2. Tujuan Usaha

a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup

Berdasarkan tuntutan syariat seorang muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta dan menjaga tangan agar berada diatas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan dalam tiga kategori *daruriat (primer)* yaitu kebutuhan yang secara mutlak tidak dapat dihindari karena merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, yang bersifat elastis bagi manusia, *bajiat (sekunder)* dan *kamaliat (tersier atau pelengkap)*.³⁵

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, pendapatan merupakan hal penting yang harus diperhatikan, pendapatan atau income adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun.³⁶

Ada 3 kategori pendapatan yaitu :

1. Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan berupa uang yang sifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi;

³⁵Muh. Said HM, *pengantar Ekonomi islam: dasar dasar dan pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 75

³⁶Bambang Swasto Sunuharjo, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. (Jakarta : Yayasan Ilmu Sosial, 2008) h. 55.

2. Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang sifatnya reguler dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa;
3. Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala penerimaan yang bersifat *transfer redistributive* dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga. Tingkat pendapatan keluarga merupakan pendapatan atau penghasilan keluarga yang tersusun mulai dari rendah, sedang, hingga tinggi. Tingkat pendapatan setiap keluarga berbeda-beda. Terjadinya perbedaan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain jenis pekerjaan, jumlah anggota keluarga yang bekerja.

b. Untuk Kemaslahatan Keluarga

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk berusaha dan bekerja, baik laki- laki maupun perempuan sesuai dengan profesi masingmasing.

c. Usaha untuk bekerja

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk berusaha dan bekerja meskipun hasil dari usahanya belum dapat dimanfaatkan. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena berusaha dan bekerja adalah hak Allah dan salah satu cara mendekatkan diri kepadanya.

d. Untuk memakmurkan bumi

Lebih dari pada itu, kita menemukan bahwa bekerja dan berusaha sangat diharapkan dalam Islam untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi adalah tujuan dari muqasidus syari'ah yang ditanamkan oleh Islam, disinggung oleh Al- Quran serta diperhatikan oleh para ulama. Diantara mereka adalah al- imam Arraghib al Asfahani yang menerangkan bahwa manusia diciptakan Allah untuk tiga kepentingan yaitu: a) Memakmurkan bumi; b) Menyembah Allah; c) Khalifah Allah.³⁷

3. Jenis- Jenis Usaha

Sekala usaha dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

a. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.³⁸

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:³⁹

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

³⁷<https://guruakuntansi.co.id/pengertian-usaha/> di unduh pada 12 januari 2020

³⁸Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. h. 2

³⁹Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. h. 5

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, usaha mikro dan usaha kecil mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar, secara kualitatif. "...Menurut Awalil Rizky menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omzet yang amat kecil...".

Ciri lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan, dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok usaha yang lebih baik daripada itu, tetapi masih memiliki sebagian ciri tersebut.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Sedangkan usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha

nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.⁴⁰

d. Usaha Besar

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.⁴¹

4. Dalil Tentang Usaha

Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber fundamental dalam Islam banyak sekali memberikan dorongan untuk bekerja atau berusaha.

Dalam surat At-Taubah : 105

وَسْتَزِدُّونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلِكُمْ اللَّهُ فَسَيَرَىٰ أَعْمَلُوا وَقَلِ

تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فِينَكُمْ وَالشَّهَادَةَ الْغَيْبِ عَلِمَ إِلَيْ

Artinya : dan Katakanlah, "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nyaserta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dankamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akanyang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamuapa yang telah kamu kerjakan. (Q. S. At-Taubah : 105)⁴²

5. Prinsip-prinsip Usaha

a. Prinsip Tauhid

⁴⁰Mulyadi Nitisusastro, *Kewira Usaha Dan Managemen Usaha Kecil*, (Jakarta : Alvabeta, 2010), h. 268

⁴¹Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, *Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*, h. 2

⁴²Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pantja Cemerlang, 2010),h. 203

Pada prinsip usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari ibadah kita kepada Allah, tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam kegiatan apapun di dunia ini. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketentuan yang sama yaitu ketentuan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La'ilahalllAllah* (tidak ada tuhan selain Allah).

“Menurut Harun Nasution seperti dikutip Akhmad Mujahidin⁴³ bahwa al tauhid merupakan upaya mensucikan Allah dari persamaan dengan makhluk (al-syirk). Berdasarkan prinsip ini maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagai manifestasi kesyukuran kepadanya. Dengan tauhid aktivitas usaha yang kita jalani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga hanya semata-mata untuk mencari tujuan dan ridhanya”.

b. Prinsip Al'adl (Keadilan)

Keadilan dalam ekonomi islam berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Dibiidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan nafas dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta yang beredar bukan hanya kepada segelintir orang kaya tetapi kepada mereka yang membutuhkan.

c. Prinsip *Al-Ta'awun* (Tolong-Menolong)

⁴³Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grfindo Press, 2007), Edisi Ke-1, h. 124

Al-Ta'awun berarti bantu membantu sesama anggota masyarakat yang diarahkan sesuai dengan ajaran Tauhid dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah prinsip ini menghendaki kaum muslim untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.⁴⁴

6. Usaha Yang Halal Dan Barang Yang Halal

Islam dengan tegas mengharuskan untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha harus dilakukan dengan cara yang halal, guna memperoleh rezeqi yang halal. Memakan makanan yang halal, dan menggunakannya dengan cara yang halal pula. Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah dengan halal. Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara tidak sah itu dilarang. Karena pada akhirnya dapat membinasakan suatu bangsa. Pada tahap manapun tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas dari beban pertimbangan moral.

7. Berusaha Sesuai Dengan Batas Kemampuan

Tidak jarang manusia berusaha dan berkerja mencari nafkah untuk keluarganya secara berlebihan, karena mengira bahwa itu sesuai dengan perintah, padahal kebiasaan seperti itu berakibat buruk pada kehidupan rumah tangganya. Sesungguhnya Allah mengaskan bahwa berkerja dan berusaha itu hendaknya sesuai dengan batas-batas

⁴⁴Muhanlis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Granada Press, 2007), h.7

kemampuan manusia. Allah tidak membebankan pekerjaan kepada para hambanya kecuali sesuai dengan batas kemampuannya.⁴⁵

8. Peningkatan Usaha

Peningkatan pendapatan (usaha) adalah menurunnya ongkos sehubungan penggunaan yang lebih besar short-term financing dan berkurangnya long-term financing”. Selain itu “...menurut Riyanto menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan (usaha) adalah “kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan modal untuk menghasilkan laba maksimal selama periode tertentu...”. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai peningkatan pendapatan adalah kemampuan suatu usaha dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.⁴⁶

E. Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank.⁴⁷ Nasabah dapat didefinisikan sebagai orang atau badan hukum yang mempunyai rekening baik rekening simpanan atau pinjaman pada

⁴⁵Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grfindo Press, 2007), Edisi Ke-1, h. 124

⁴⁶[http://dwiermayanti.wordpress.com/2009/03/14/laba-incomepada hari sabtu](http://dwiermayanti.wordpress.com/2009/03/14/laba-incomepada%20hari%20sabtu), Tanggal 27 juli 2019, pukul 14.33 Wib.

⁴⁷Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

pihak bank. Sehingga nasabah merupakan orang yang biasa terhubung dengan atau menjadi pelanggan bank.

a. Definisi nasabah menurut undang-undang.

Definisi nasabah baru dapat direalisasikan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua pengertian yaitu:

a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;

b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sementara itu Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan mengenal pengertian nasabah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu:

1. Pengertian Nasabah penyimpan, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;

2. Pengertian Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Tiga Macam Nasabah Demikian juga halnya dalam praktek perbankan dikenal ada tiga macam nasabah yaitu:
 - a. Nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank;
 - b. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan;
 - c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank.

Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (Dalam hal keuangan), dapat juga diartikan sebagai orang yang menjadi tanggungan asuransi, perbandingan pertalian. Sedangkan "...Muhammad Djumhana menyebutkan nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan...".

2. Prinsip Mengenal Nasabah

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan ini dimaksud untuk menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana dan terciptanya perbankan yang sehat. Salah satu cara melaksanakan prinsip kehati-hatian yaitu dengan menerapkan prinsip mengenal

nasabah, yang dikenal juga dengan istilah “know your customer principle”. Penerapan prinsip mengenal nasabah dianggap penting sebagai salah satu cara untuk melindungi kesehatan bank.⁴⁸

Adapun pihak-pihak yang termasuk sebagai nasabah adalah:

a. Orang

Nasabah bank terdiri dari orang yang telah dewasa dan orang yang belum dewasa. Nasabah orang dewasa hanya diperbolehkan untuk nasabah kredit dan atau nasabah giro. Sedangkan nasabah simpanan dan atau jasa-jasa bank lainnya dimungkinkan orang yang belum dewasa, misalnya nasabah tabungan dan atau nasabah lepas (*working customer*) untuk transfer dan sebagainya.

b. Badan Hukum

Untuk nasabah berupa badan, perlu diperhatikan aspek legalitas dari badan tersebut serta kewenangan bertindak dari pihak yang berhubungan dengan bank. Hal ini berkaitan dengan aspek hukum perseorangan. Berkaitan dengan kewenangan bertindak bagi nasabah yang bersangkutan, khususnya bagi “badan”, termasuk apakah untuk perbuatan hukum tersebut perlu mendapat persetujuan dari komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) agar diperhatikan anggaran dasar dari badan yang bersangkutan. Subjek hukum yang berbentuk badan, tidak otomatis

⁴⁸Thy Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 30

dapat berhubungan dengan bank. Untuk dapat berhubungan dengan bank, harus juga dilihat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana ketentuan internal yang berlaku pada bank yang bersangkutan.⁴⁹

⁴⁹Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kegiatan Operasional PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Kota Bengkulu

- a. *Rahn*, yaitu kegiatan menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai.
- b. Menerima jasa taksiran, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui nilai riil dari barang yang dimilikinya, seperti emas, berlian, dan barang-barang berharga lainnya.
- c. Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan asset perusahaan dalam bidang bisnis properti, seperti dalam pembangunan gedung kantor dan pertokohan dengan sistem *Buld Operate And Transfer* (Bot).
- d. *Multi Payment Online*, yaitu jasa pembayaran, seperti telkom, listrik, tiket kereta api, asuransi, PDAM, dan lain-lain.
- e. *Arrum Emas*, yaitu pembiayaan yang berprinsip syariah untuk memudahkan para pengusaha mikro untuk mendapatkan tambahan modal.
- f. *Arrum BPKB*, yaitu pinjaman berprinsip syariah berdasarkan hukum fidusia bagi para pengusaha mikro dan kecil dengan menggunakan anggunan berupa BPKB motor atau mobil.

- g. Mulia, yaitu memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau angsuran.
- h. Amanah, yaitu pemberian pinjaman guna kepemilikan kendaraan bermotor kepada pegawai tetap dan para pegawai negeri sipil (PNS), dan pengusaha mikro.⁵⁰

B. Produk Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Kota Bengkulu .

1. Arrum BPKB (*ar-rahn untuk usaha mikro kecil*)

Arrum BPKB adalah skim pinjaman dengan system syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan system pengembalian secara angsuran menggunakan jaminan BPKB mobil/motor.

Persyaratan pinjaman Arrum BPKB adalah:

- a. Menyerahkan photo copy KTP atau indtitas lainnya.
- b. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sebagai anggunan
- c. Memiliki usaha produktif minimal berjalan 1 tahun
- d. Survey dan analisa kelayakan usaha
- e. Mengisi formulir permintaan pinjaman
- f. Menandatangani akad arrum

⁵⁰www.Pegadaian Syariah.co.id diakses tanggal 26 November 2019

Keuntungan arrum BPKB:

- a. Menambahkan modal kerja usaha untuk memperbesar skala bisnis anda.
- b. Kendaraan bermotor yang menjadi jaminan tetap dapat anda gunakan untuk factor produksi
- c. Prosedur dan syarat yang mudah serta waktu survey sampai pencairan dana.
- d. Biaya ijarah yang relative ringan dan biaya administrasi yang tidak memberatkan.
- e. Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel serta bebas menentukan pilihan pembayaran (angsuran sekaligus).⁵¹

⁵¹Brosur Pegadaian Syariah, *Bumi Ayu KotaBengkulu*, (27 mei 2019).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah 1 (satu) orang karyawan bagian Teller Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu dan 10 (sepuluh) orang nasabah yang menggunakan produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu.

1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin


No	Nama	Jenis Kelamin
1	Dewi	Perempuan
2	Ammazoni	Perempuan
3	Feri	Laki-laki
4	Syukurmantio	Laki-laki
5	Robi	Laki-laki
6	Rina	Perempuan
7	Desri	Perempuan
8	Fika	Perempuan
9	Sarman Gustari	Laki-laki
10	Santi	Perempuan

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan jumlah responden sebanyak 10 Orang nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah UPS. Timur

Indah Kota Bengkulu yang terdiri 4 orang yang berjenis kelamin laki-laki dan 6 orang lagi berjenis kelamin perempuan.

Gambar 4.1

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah UPS.Timur Indah Kota Bengkulu pada 26 November 2019

Berdasarkan pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa responden sebanyak 10 orang nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu yang terdiri dari 4 nasabah laki laki dan 7 nasabah perempuan.

2. Responden Berdasarkan Umur


Tabel 4.2

No	Nama	Umur
1	Ammazoni	40 tahun
2	Feri	40 tahun
3	Syukur Mantio	40 tahun

4	Robi	40 tahun
5	Rina	30 tahun
6	Desri	35 tahun
7	Fika	28 tahun
8	Sarman Gustari	40 tahun
9	Dewi	35 tahun
10	Santi	35 tahun

Berdasarkan umur 10 informan dari penelitian ini yaitu 28 tahun berjumlah 1 orang atau 15%, umur 30 tahun berjumlah 1 orang atau 15%, 35 tahun berjumlah 3 orang atau 28%, 40 tahun berjumlah 5 orang atau 42%.

Gambar 4.2



Sumber: Nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah UPS.Timur Indah Kota

Bengkulu pada 26 November 2019

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada nasabah Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pembiayaan Arrum BPKB Pada Pegadaian Syariah

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak Pegadaian Syariah yaitu Teller Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu mengenai Mekanisme Pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu. Dalam wawancara yang mana penulis mengajukan pertanyaan Kepada Teller Pegadaian syariah yaitu “ Bagaimana mekanisme pembiayaan arrum BPKB pada pegadaian Syariah?”

Berdasarkan Pernyataan yang disampaikan oleh Sari selaku teller di Pegadaian Syariah, ia mengatakan bahwa:⁵²

“Proses dalam pembiayaan Arrum BPKB itu harus melengkapi persyaratan dan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pegadaian syariah. Adapun persyaratan umum yang harus ada yaitu memiliki usaha (mikro) tetap seperti warung manisan, kios, toko, dan lain sebagainya serta memiliki BPKB asli kendaraan. Selain persyaratan umum juga ada persyaratan pendukung, yaitu usia kendaraan yang jadi jaminan berupa motor paling lama berusia selama 5 tahun, sedangkan mobil selama 10 tahun terakhir. Kemudian persyaratan lainnya yang harus dilengkapi dan di serahkan yaitu berupa fotocopy KTP Suami/istri, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Buku Nikah, fotocopy BPKB dan STNK, slip pembayaran listrik atau PBB, fotocopy SIUP/TDP atau surat keterangan Usaha dari kelurahan yang asli, pas foto 3x4 masing-masing 1 lembar per suami/istri, dan mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang di sediakan oleh pihak Pegadaian. Kemudian

⁵²Sari,wawancara Teller Pegadaian Syariah UPS.Timur Indah kota Bengkulu pada tanggal 26 November 2019

setelah persyaratan telah dilengkapi, nasabah tinggal menunggu pihak Pegadaian survey lokasi atas kelayakan usaha. Setelah semuanya selesai baru menunggu proses pencairan. Proses pencairan pembiayaan arrum paling cepat 3 hari dan paling lambat 1 minggu setelah pengajuan dana”.

Berdasarkan wawancara yang mana penulis mengajukan pertanyaan “Bagaimana mekanisme pembiayaan arrum BPKB pada Pegadaian Syariah?” Pernyataan yang disampaikan oleh Syukurmantio selaku nasabah yang menggunakan arrum BPKB, dia mengatakan bahwa:⁵³

“Proses dalam melakukan pembiayaan Arrum BPKB yaitu melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi ialah adanya usaha produktif yang telah berdiri selama 1 tahun dari pengajuan dan memenuhi kriteria kelayakan yang sudah ditetapkan oleh Pegadaian Syariah, persyaratan mengenai barang jaminan, yaitu foto copy STNK dan BPKB dengan kriteria jika kendaraan roda dua maka maksimal usia kendaraan 10 tahun dan kendaraan roda empat maksimal usia kendaraan 15 tahun sampai dengan masa kredit lunas. Selain itu persyaratan lainnya yang harus dilengkapi seperti fotocopy KTP suami/istri, fotocopy kartu keluarga, fotocopy buku nikah, slip pembayaran listrik atau PBB, fotocopy SIUP, pas foto 3x4 masing-masing 1 lembar, dan mengisi formulir pengajuan yang disediakan oleh pihak Pegadaian. proses pencairan atas pembiayaan yang diajukan paling cepat 3 hari dan paling lambat 1 minggu”.

Berdasarkan wawancara yang mana penulis mengajukan pertanyaan “Bagaimana mekanisme pembiayaan arrum BPKB pada Pegadaian Syariah?” pernyataan yang disampaikan oleh Robi selaku nasabah yang menggunakan Arrum BPKB:⁵⁴

⁵³Syukurmantio, wawancara, nasabah pembiayaan arrum BPKB Pegadaian Syariah UPS.Timur Indah Kota Bengkulu pada tanggal 27 November 2019.

⁵⁴Robi, Wawancara, Nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah UPS.Timur Indah Kota Bengkulu, 29 November 2019

“Proses dalam mengajukan pembiayaan Arrum BPKB yaitu melengkapi semua persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah. Adapun syarat untuk mengajukan pembiayaan Arrum BPKB yaitu adanya usaha yang produktif dan diuji kelayakannya, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta nikah bagi yang sudah berkeluarga, pas foto 3x4 suami/istri, fotocopy STNK dan BPKB dengan kriteria jika kendaraan roda dua maka maksimal usia kendaraan adalah 10 dan kendaraan roda empat usia maksimal kendaraan adalah 15 tahun sampai dengan masa kredit lunas, surat keterangan usaha asli atau fotocopy, fotocopy rekening listrik, fotocopy pembayaran PBB terakhir, cek fisik kendaraan dari SAMSAT, Surat keterangan baliknama jika bukan atas nama sendiri, kuitansi pembelian (bermaterai 6000) untuk motor/mobil bekas dan menyerahkan BPKB asli sebagai tanggungan, lalu mengisi formulir yang sudah disiapkan di pegadaian. Proses pencairan paling cepat 3 hari dan paling lama satu minggu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan Arrum BPKB dapat dilakukan sesuai dengan Prosedur yang ada. Untuk persyaratan yaitu pertama: usaha yang produktif yang sudah berjalan minimal satu tahun. Kedua: persyaratan yang berhubungan dengan identitas nasabah yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta nikah bagi yang sudah berkeluarga. Ketiga, jarak antara tempat usaha dengan kantor pegadaian syariah tidak kurang dari 15km untuk memudahkan pegadaian syariah dalam memantau perkembangan usaha nasabah. Keempat, persyaratan mengenai barang jaminan, yaitu foto copy STNK dan BPKB dengan kriteria jika kendaraan roda dua maka maksimal usia kendaraan adalah 10 tahun sedangkan kendaraan roda empat usia maksimal kendaraan adalah 15 tahun sampai dengan masa kredit lunas. Setelah persyaratan di atas terpenuhi selanjutnya adalah calon nasabah

melengkapi persyaratan seperti surat keterangan usaha asli atau fotocopy, fotocopy rekening listrik/telepon/air, foto copy pembayaran PBB terakhir, cek fisik kendaraan dari SAMSAT, surat keterangan balik nama jika bukan atas nama sendiri, kuitansi pembelian (bermaterai 6000) untuk motor/mobil bekas dan menyerahkan BPKB asli sebagai anggunan. Apabila persyaratan diatas telah dilengkapi, maka nasabah mengajukan permohonan dengan membawa berkas awal dan mengisi formulir pengajuan pembiayaan. Kemudian setelah semuanya sudah dilengkapi pihak Pegadaian Syariah melakukan survey lokasi untuk menguji kelayakan usaha dan barang jaminannya. Jika semuanya sudah memenuhi ketentuan, nasabah tinggal menunggu proses pencairan dana, jangka waktu pencairan itu selama 3 hari paling cepat dan 1 minggu paling lambat.

2. Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada nasabah Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah mengenai pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan usaha nasabah. Dalam wawancara peneliti menanyakan kepada responden mengenai BPKB yang digadaikan untuk memperoleh pembiayaan Arrum, besaran yang diterima dari pembiayaan Arrum BPKB, pendapatan awal setelah menerima pembiayaan, usaha yang dikelola dari pembiayaan, penggunaan pembiayaan Arrum, dan keadaan usaha sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan. Berdasarkan pertanyaan yang peneliti

berikan kepada responden berikut merupakan yang diberikan oleh responden:

Hasil Wawancara, saudari Ammazoni selaku nasabah Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah mengatakan bahwa jaminan yang digadaikan untuk memperoleh pembiayaan ialah BPKB sepeda motor. Saudari Ammazoni juga mengatakan bahwa besaran yang diterimanya ialah sebesar Rp 3.000.000;. Dari dana pembiayaan yang di terima tersebut cukup untuk menambah barang diwarungnya. Pendapatan awal setelah menerima pembiayaan Arrum sedikit meningkat. Namun peningkatan pendapatan saudari Ammazoni tidak berlangsung dalam waktu lama, meskipun dana pembiayaan Arrum sudah sepenuhnya digunakan untuk menambah modal usaha warungnya. Kemudian saudari Ammazoni juga mengatakan bahwa usaha warungnya sebelum mendapatkan pembiayaan kondisinya memang belum memadai, dan setelah menerima pembiayaan kondisi warungnya cukup berkembang dikarenakan adanya penambahan modal. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama.⁵⁵

Hasil wawancara, saudara Feri mengatakan bahwa barang yang digadaikan ialah BPKB mobil, guna untuk memperoleh pembiayaan. Adapun jumlah yang diterima ialah sebesar Rp. 10.000.000,00;. Dari besaran yang di terima belum cukup untuk meningkatkan usaha bengkel las. Setelah menerima pembiayaan Arrum, pendapatan awal yang di

⁵⁵Ammazoni, Wawancara, Nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu Pada Tanggal 30 November 2019

peroleh dari usaha tidak sesuai dengan taksiran karena masih belum stabilnya pendapatan dan pengeluaran. Saudara Feri juga mengatakan bahwa pembiayaan tidak sepenuhnya digunakan untuk usaha. Sebelum menerima pembiayaan usahanya belum begitu meningkat, namun setelah menerima pembiayaan usaha bengkel las nya tetap seperti sebelum menerima pembiayaan.⁵⁶

Hasil wawancara, Bapak Syukurmantio selaku nasabah Arrum BPKB yang menjalankan usaha Laundry, dia mengatakan bahwa yang menjadi jaminan untuk memperoleh pembiayaan ialah BPKB mobil Avanza 2017 type G. Adapun jumlah dana yang diterima oleh saudara Syukurmantio sebesar Rp. 20.000.000; Dari besaran yang diterima tidak cukup untuk meningkatkan usahanya. Saudara Syukurmantio juga mengatakan bahwa Pendapatan awal setelah menerima pembiayaan masih belum meningkat dan usaha sesudah melakukan pembiayaan Arrum tetap saja tidak meningkat.”⁵⁷

Hasil wawancara, saudara Robi selaku nasabah arrum BPKB, ia mengatakan bahwa yang saya gadaikan untuk mendapatkan pembiayaan ialah BPKB mobil. Untuk jumlah yang diterima sebesar Rp. 70.000.000;. Saudara Robi juga mengatakan bahwa pembiayaan yang diterima sudah lumayan cukup untuk meningkatkan usaha toko bangunan nya, dengan mengisi barang-barang baru seperti keramik,

⁵⁶Feri, Wawancara, Nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu Pada Tanggal 2 Desember 2019

⁵⁷Syukurmantio, Wawancara, Nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu Pada Tanggal 3 Desember 2019

flafon, semen, bahan-bahan material lainnya. Akan tetapi pendapatan awal setelah menerima pembiayaan Arrum masih seperti yang lama dikarenakan sepinya pembeli yang berkunjung bisa dikatakan jumlah pembeli yang berkurang. Oleh karena itu, pendapatan yang bapak peroleh semakin berkurang. Lalu saudara Robi mengatakan lagi bahwa pendapatan sebelum menerima pembiayaan masih belum maksimal sehingga melakukan pembiayaan Arrum untuk penambahan modal, namun sesudah melakukan pembiayaan pendapatan yang di peroleh masih belum meningkat”.⁵⁸

Hasil wawancara, saudari Rina mengatakan bahwa yang digadaikan ialah BPKB motornya untuk mendapatkan dana. Adapun jumlah yang di terimanya sebesar Rp. 3.000.000; Saudari Rina juga mengatakan bahwa jumlah dana yang diterimanya belum cukup untuk meningkatkan usaha, karena banyaknya kebutuhan warung yang harus di isi. Untuk pendapatan awal setelah menerima pembiayaan Arrum BPKB masih belum meningkat. Saudari Rina mengatakan lagi bahwa usaha sebelum melakukan pembiayaan masih banyak kekurangan modal sehingga mengajukan pembiayaan Arrum untuk mendapatkan modal tambahan. Setelah melakukan pembiayaan Arrum BPKB usaha yang di

⁵⁸Robi, Wawancara, Nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu Pada Tanggal 4 Desember 2019

kelolanya sudah sedikit membantu untuk mengisi warung dagangan nya itu, meskipun belum sepenuhnya tercukupi.⁵⁹

Hasil wawancara, saudari Desri selaku nasabah arrum BPKB, dia mengatakan bahwa jaminan yang digadaikan berupa BPKB sepeda motor, adapun jumlah yang di terimanya sebesar Rp. 3.000.000; saudari Desri juga mengatakan bahwa jumlah dana yang di terima belum cukup untuk meningkatkan usaha warung dan fotocopynya. Pembiayaan Arrum sudah sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan usaha, seperti membeli perlengkapan yang di cukupi seperti ATK, kertas HPS dan alat-alat lainnya. Saudari Desri mengatakan lagi bahwa Pendapatan awal yang di peroleh ibu sebelum menerima pembiayaan Arrum awalnya sudah sedikit meningkat dan usaha sebelum menerima pembiayaan awalnya kurang meningkat karena kurang modal usaha, Sehingga ibu Desri mengajukan pembiayaan Arrum BPKB. Setelah menerima pembiayaan Arrum usaha saudari Desri sudah lumayan tercukupi kebutuhan nya walaupun belum terpenuhi semua.⁶⁰

Hasil penelitian, saudari Fika, dia mengatakan bahwa yang saya gadaikanyaitu berupa BPKB sepeda motor. Adapun jumlah yang di terima sebesar Rp. 5.000.000; Saudari Fika juga mengatakan bahwa pembiayaan yang di terima tidak sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan usaha depot galon. Namun Pendapatan awal setelah

⁵⁹Rina, Wawancara, Nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu Pada Tanggal 4 Desember 2019

⁶⁰Desri, Wawancara, Nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu Pada Tanggal 2 Desember 2019

menerima pembiayaan Arrum belum meningkat. Sebelum melakukan pembiayaan Arrum usaha saudari Fika masih kekurangan tempat penampungan air sehingga melakukan pembiayaan Arrum. Setelah melakukan pembiayaan Arrum usaha saudari Fika masih belum meningkat.⁶¹

Hasil wawancara, saudari Dewi, dia mengatakan bahwa jaminan yang digadaikan berupa BPKB motor. Untuk besaran yang di terima itu sebesar Rp. 4.000.000; saudari Dewi juga mengatakan bahwadana yang di terima belum cukup untuk meningkatkan usaha Laundry nya. Dan pembiayaan yang di terima tidak sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan usaha. Sebelum menerima pembiayaan Arrum usaha laundry belum meningkat di karenakan kurangnya modal untuk membeli peralatan usaha laundry. Setelah menerima pembiayaan arrum usaha masih belum meningkat karena kurangnya alat setrika.⁶²

Hasil wawancara, Bapak Sarman Gustari yang menggunakan arrum BPKB, ia mengatakan bahwa barang yang digadaikan ialah BPKB Motor. Adapun besaran yang di terima sebesar Rp. 7.000.000; dengan besaran yang di terima belum cukup untuk meningkatkan usaha fotocopy. Saudari Dewi juga mengatakan bahwa pembiayaan Arrum sudah sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan usahanya. Sebelum menerima pembiayaan usahanya belum terlalu meningkat karena masih

⁶¹Fika, Wawancara, Nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu Pada Tanggal 2 Desember 2019

⁶²Dewi, Wawancara Nasabah Arrum Bpkb Pegadaian Syariah Ups. Timur Indah Kota Bengkulu Pada Tanggal 5 Desember 2019

kurangnya modal usaha, sehingga saudara Sarman Gustari mengajukan pembiayaan Arrum. Setelah menerima pembiayaan Arrum pendapatan yang di terimanya masih terbilang sedikit dan belum terlalu meningkat.⁶³

Hasil wawancara, Ibu Santi yang menggunakan produk Arrum BPKB, mengatakan bahwa jaminan yang digadaikan berupa BPKB sepeda motor. Adapun jumlah yang saya sebesar Rp. 6.000.000; dengan besaran yang di terima belum cukup untuk meningkatkan usaha konter, Karena masih kurangnya modal usaha. Oleh karena itu saudari Santi mengajukan pembiayaan Arrum. Saudari Santi juga mengatakan bahwa Pembiayaan Arrum yang di terima sudah sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan usaha nya. Sebelum menerima pembiayaan Arrum usaha konter awalnya belum meningkat karena kurangnya modal. Dan setelah menerima pembiayaan Arrum usaha konter saya sudah mulai meningkat, akan tetapi seiring berjalannya waktu pendapatan yang di terima mulai menurun”.⁶⁴

Berdasarkan penjelesan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Arrum BPKB yang di terima dapat digunakan untuk meningkatkan usaha nasabah. Dari hasil penelitian, terdapat 10 orang informan yang menggunakan pembiayaan Arrum BPKB untuk meningkatkan usaha nya. Kemudian dari 10 orang nasabah ada usaha

⁶³Sarman Gustari, Wawancara, Nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu Pada Tanggal 5 Desember 2019

⁶⁴Santi, Wawancara, Nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu Pada Tanggal 2 Desember 2019

yang meningkat dan usaha yang tidak meningkat. Untuk usaha yang meningkat yaitu sebanyak 1 orang atau 10% dan untuk usaha yang tidak meningkat sebanyak 9 orang atau 90%. Dari semua usaha yang telah diteliti dapat dikatakan bahwa usaha yang paling dominan ialah usaha yang tidak meningkat.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Meningkatnya Usaha Nasabah Arrum BPKB Pada Pegadaian Syariah

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada nasabah Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah mengenai faktor yang mempengaruhi tidak meningkatnya usaha nasabah Arrum BPKB yaitu sebagai berikut

Menurut saudara Ammazoni, mengatakan bahwa:

“Tetangga di sekitar rumah ibu ko banyak yang berhutang, ibu sering dak tegaan kalu dak di kasih. Tapi tobo tu galak lamo untuk bayar hutang. Itulah kadang-kadang ibu nak beli barang lagi galak tehambat”.⁶⁵

Menurut saudara Feri, mengatakan bahwa:

“Dana dari pembiayaan Arrum yang bapak terimo memang lumayan besak, tapi karno banyaknyo kebutuhan sehari-hari jadi bapak dak pacak gunokan dana pembiayaannyo sepenuhnya untuk usaho bengkel las”.⁶⁶

⁶⁵Ammazoni, Wawancara, Nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu Pada Tanggal 30 November 2019

⁶⁶Feri, Wawancara, Nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu Pada Tanggal 2 Desember 2019

Menurut saudara Syukurmantio, mengatakan bahwa:

“Usaha laundry yang bapak kelola ini awalnya sudah meningkat, tapi karena adanya pesaing baru yang bermunculan ditambah bapak merenovasi rumah jadi pendapatan dan pengeluaran pun tidak seimbang. Oleh karena itu usaha bapak menjadi tidak meningkat.”⁶⁷

Menurut Saudara Robi, mengatakan bahwa:

“Faktor penghambat usaha bapak tidak meningkatkan ini karena pendapatan yang musiman, sepiunya pembeli dan karena adanya pesaing baru. Oleh karena itu usaha yang bapak kelola menjadi semakin menurun sehingga pendapatan juga ikut menurun”.⁶⁸

Menurut saudari Rina, mengatakan bahwa:

“Dengan kurangnya dana yang diperoleh ibu hanya bisa membeli barang dengan seperlunya yang paling di butuhkan pembeli. Dan dengan keterbatasan modal yang di terima sehingga warung ibu belum bisa tercukupi semua barang nya. Selain kurangnya modal banyak juga harga-harga pokok yang meningkat sehingga ibu membeli barang dengan harga tinggi”.⁶⁹

Menurut saudari Desri, mengatakan bahwa:

“faktor penghambat kurang meningkatnya usaha ibu itu karena belum cukupnya modal untuk melengkapi barang-barang dan alat-alat tulis. Selain itu, banyak yang berhutang dengan waktu yang cukup lama sehingga ibu tidak bisa memutar modal kembali.

⁶⁷Syukurmantio, Wawancara, Nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu Pada Tanggal 3 Desember 2019

⁶⁸Robi, Wawancara, Nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu Pada Tanggal 4 Desember 2019

⁶⁹Rina, Wawancara, Nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu Pada Tanggal 4 Desember 2019

Kadang pendapatan ibu lebih kecil dari pengeluaran ibu. Oleh karena itu usaha ibu ini kurang meningkat”.⁷⁰

Menurut saudari Fika, mengatakan bahwa:

“Yang menjadi faktor kurang meningkatnya usaha ibu adalah dana yang habis terpakai untuk keperluan ibu, dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, yang menjadi faktor yang paling mempengaruhi ialah adanya pesaing baru sehingga dapat mengurangi pendapatan ibu”.⁷¹

Menurut saudari Dewi, mengatakan bahwa:

“Salah satu faktor yang membuat usaha ibu tidak meningkat ialah kurangnya modal usaha sehingga tidak cukupnya alat untuk mencuci dan menyetrika, dan terpakainya modal untuk keperluan anak”.⁷²

Menurut saudara Sarman Gustari, mengatakan bahwa:

“Yang menjadi penyebab usaha bapak tidak meningkat itu karena banyaknya saingan (pesaing baru) dan jumlah pembeli yang berkurang sehingga mengakibatkan usaha yang bapak kelola ini tidak meningkat”.⁷³

⁷⁰Desri, Wawancara, Nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu Pada Tanggal 2 Desember 2019

⁷¹Fika, Wawancara, Nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu Pada Tanggal 2 Desember 2019

⁷²Dewi, Wawancara Nasabah Arrum Bpkb Pegadaian Syariah Ups. Timur Indah Kota Bengkulu Pada Tanggal 5 Desember 2019

⁷³Sarman Gustari, Wawancara, Nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu Pada Tanggal 5 Desember 2019

Menurut saudari Santi, mengatakan bahwa:

“Awalnya usaha ibu ni lah meningkat, tapi kareno adonyo pesaing baru mangko pelanggan semakin berkurang, itulah yang bikin usaha ibu ko jadi kurang meningkat”.⁷⁴

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi tidak meningkatnya usaha nasabah adalah sebagai berikut:

1. Dana yang di terima dari pembiayaan Arrum BPKB tidak sepenuhnya digunakan untuk modal usaha.
2. Banyaknya pesaing baru yang bermunculan.
3. Adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.
4. Adanya yang berhutang
5. Banyak yang beranggapan jika harga barang/jasa lebu tinggi atau mahal.

Dari sekian banyaknya faktor yang mempengaruhi tidak meningkatnya usaha nasabah yang paling dominan yaitu pembiayaan tidak sepenuhnya di gunakan untuk modal usaha dan banyaknya pesaing baru yang bermunculan.

C. Pembahasan

Dari hasil penelitian diatas dapat dibahas mengenai Implementasi pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh lembaga

⁷⁴Santi, Wawancara, Nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu Pada Tanggal 2 Desember 2019

keuangan baik lembaga keuangan bank ataupun non bank. Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan atau menyediakan produk pembiayaan. Namun pembiayaan tidak serta merta diberikan kepada nasabah, karena ada beberapa persyaratan ataupun ketentuan dalam implementasi atau penerapan suatu pembiayaan.

Hadirnya produk pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah memiliki tujuan yang sangat penting yaitu dalam membantu para pengusaha mikro untuk mengembangkan usahanya dengan sistem pembiayaan tanpa bunga berdasarkan prinsip syariah. Dalam mekanisme pembiayaan Arrum BPKB semua proses dalam melakukan pembiayaan berjalan dengan efektif, baik itu dalam persyaratan mengajukan pembiayaan, proses uji kelayakan, hingga proses pencairan dana.

Di sisi lain proses berjalannya usaha nasabah tidak terlepas dari berbagai hambatan dalam melaksanakan usaha. Setiap nasabah yang mempunyai usaha mikro hampir semuanya mempunyai kendala dalam meningkatkan usahanya. Umumnya yang menjadi faktor kendala tidak meningkatnya usaha itu terjadi karena ulah pengusaha mikro itu sendiri, karena pembiayaan yang di terima tidak digunakan untuk modal usaha melainkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Selain itu, kendala lain yang menyebabkan usaha tidak meningkat yaitu usaha yang musiman pendapatannya sehingga pendapatannya di awal menjadi tidak meningkat.

Menurut Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem,

implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah kota Bengkulu dalam memberikan pembiayaan Arrum BPKB telah dilakukan sebagaimana mestinya. Dilihat dari teori Nurdin Usman implementasi pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah kota Bengkulu telah terimplementasi sesuai prosedur. Hal ini dikarenakan dalam pemberian pembiayaan Arrum BPKB ada beberapa mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah, dengan harapan agar tercapainya tujuan dari pembiayaan tersebut.

Menurut Kasmir, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak pemilik dana dengan pihak lain. Yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah angka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil. Di Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu, pembiayaan di berikan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan arrum dengan syarat melengkapi semua mekanisme dan persyaratan yang telah di tentukan. Menurut teori Kasmir, pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah yang di berikan pada nasabah Arrum BPKB telah terlaksana dengan baik sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Namun karena adanya masalah pembiayaan yang di terima tidak dapat digunakan untuk meningkatkan usaha sesuai dengan ketetapan awal. Karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi usaha nasabah.

Dalam suatu usaha ada dua kemungkinan yang mungkin bisa terjadi yaitu meningkat dan tidak meningkat. Hal ini sama halnya dengan yang dialami oleh nasabah pembiayaan Arrum BPKB yang telah menerima pembiayaan yang tujuan awalnya untuk meningkatkan usaha yang dikelola, namun dalam realitanya usaha nasabah Arrum BPKB ada sebagian yang tidak meningkat. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan dengan sepuluh orang nasabah Arrum BPKB yang semua usahanya tidak meningkat meski telah menerima pembiayaan. Adapun faktor yang mempengaruhi usaha nasabah Arrum BPKB tidak meningkat antara lain sebagai berikut:

1. Banyaknya pembelian yang tidak cash (berhutang) dalam jangka waktu yang cukup lama.
2. Pembiayaan tidak sepenuhnya digunakan untuk usaha, karena sebagian dari dana pembiayaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Bermunculannya pesaing baru.
4. Jumlah pembeli yang berkurang.
5. Pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang sehingga memicu usaha menjadi tidak meningkat.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai Implementasi pembiayaan arrum dalam meningkatkan usaha nasabah (Studi pada nasabah PT. Pegadaian syariah UPS.Timur Indah Kota Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah UPS.Timur Indah Kota Bengkulu sudah diimplementasikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Adapun prosedur yang telah ditetapkan ialah nasabah harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah diberikan dari pihak Pegadaian Syariah. Persyaratannya ialah memiliki usaha yang produktif, fotocopy STNK dan BPKB, fotocopy KTP suami/istri, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Buku Nikah, slip pembayaran listrik atau PBB, fotocopy SIUP, pas foto 3x4 masing-masing 1 lembar, dan mengisi formulir. Mekanisme pembiayaan Arrum BPKB sudah berjalan dengan efektif, sehingga dapat memudahkan nasabah dalam melakukan pembiayaan Arrum BPKB.
2. Dalam melakukan pembiayaan Arrum BPKB rata-rata nasabah mengajukan pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Namun pembiayaan yang diterima oleh nasabah tidak dapat meningkatkan usahanya atau tidak terlalu signifikan. Hal ini dibuktikan oleh 10 informan hampir semua mengatakan bahwa usahanya tidak meningkat.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak meningkatnya usaha nasabah pada Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu antara lain: 1) banyaknya pembelian yang tidak cash (berhutang) dalam jangka waktu yang cukup lama, 2) pembiayaan tidak sepenuhnya digunakan untuk usaha karena sebagian dari dana pembiayaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, 3) bermunculannya pesaing baru, 4) jumlah pembeli yang berkurang, 5) pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang sehingga memicu usaha menjadi tidak meningkat, 6) pembiayaan tidak sesuai peruntukan.

D. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan serta hasil yang diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak PT. Pegadaian syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu
Pihak PT. Pegadaian syariah diharapkan mampu mengalihkan masyarakat yang ingin gadai namun sesuai dengan syariah islam agar terhindar dari praktik riba. Dan pihak PT. Pegadaian Syariah juga harus mengawasi ketidakperuntukan pembiayaan yang di terima oleh nasabah agar terhindar dari kemacetan angsuran pembayaran atau pembiayaan bermasalah.
2. Bagi Nasabah Arrum BPKB PT. Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu
Nasabah Arrum BPKB hendaklah lebih memahami lagi penerapan dan tatacara dalam melakukan transaksi dan melakukan pembiayaan di

pegadaian syariah dan mengetahui apa saja akad-akad di pegadaian syariah. Dan nasabah juga harus menerapkan transaksi berdasarkan akad-akad yang telah di sepakati dan dijanjikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. Edisi Ke-1. Jakarta: PT. Raja Grfindo Press. 2007
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2016
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Mizan Pustaka. 2009
- Asnaini, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Bengkulu: IAIN Bengkulu. 2016.
- Brosur Pegadaian Syariah, *Bumi Ayu Kota Bengkulu*. 20 mei 2019
- Destia, Ratu *Analisis Pembiayaan Arrum Bpkb Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pt Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)* (skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka. 2005
- Departemen Agama. *Al Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Pantja Cemerlang. 2010
- Guntur Setiawan. *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka. 2004
- Hendro, Tri dan Conny Tjandra Rahardja, *bank & keuangan Non Bank Di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2014
- Sudarsono, Heri *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia. 2003
- <https://guruakuntansi.co.id/pengertian-usaha/> di unduh pada 12 januari 2020
- <http://dwiernmayanti.wordpress.com/2009/03/14/laba-income> pada hari sabtu, Tanggal 27 juli 2019, pukul 14.33 Wib
- Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis. Pengenalan Peraktis Dan Studi Kasus*. Jakarta: Kencana. 2006
- Kasmir dan Jakfar. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana. 2003

- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008
- Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2009
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014
- Muftifiandi, *Peran Pembiayaan Produk Arrum I-Finance* Vol. 1. No. 1. Juli 2015.
- Ma'ruf Abdullah. *Wirausaha Berbasis Syari'ah*. Banjarmasin: Antasari Press. 2011
- Muh. Said HM. *pengantar Ekonomi islam dasar dasar dan pengembangan*. Pekanbaru: SUSKA Press. 2008
- Natadiwirya, Muhanlis *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Granada Press. 2007
- Nitisusastro, Mulyadi. *Kewira Usaha Dan Managemen Usaha Kecil*. Jakarta : Alvabeta. 2010
- Nassaruddin. *implementasi syariah dalam pembiayaan mulia gadai syariah (rahn) dan murabahah* jurnal. Maret 2015
- Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo. 2002
- Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Sari, Wawancara. *Pegadaian Syariah Bumi Ayu kota Bengkulu*. 20 Mei 2019.
- Safinatul Ummah, fina, *Analisis Produk Pembiayaan Arrum Bpkb Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo* (skripsi: UIN Sunan Ampel, 2018)
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R dan D*. Bandung: Alfabeta. 2016
- Sunuharjo, Bambang Swasto. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Yayasan Ilmu Sosial. 2008
- Syukurmantio. Wawancara. *Nasabah Pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah Ups. Timur Indah Kota Bengkulu*. 2019

- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah – Cet Revisi*. Jakarta: Kencana. 2014
- Thy Widiyono. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2006.
- Tim penerjemah Al-quran UII. *Alquran dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Pres.1991
- Tim Penerjemah Al-Quran. *Alwasim Al-quran Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemahan Perkata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara. 2013
- Ummah, Fina Safinatul *Analisis Produk Pembiayaan Arrum Bpkb Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo* (skripsi: UIN Sunan Ampel. 2018)
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- Rivai, Veithzal. Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010
- Rivai Veithzal dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. 2008
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010
- www.Pegadaian.co.id diunduh pada tanggal 6 Desember 2019
- Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafik. 2008.